

**PENERBIT**

Perhimpunan Bank Nasional  
(Perbanas)

**PELINDUNG**

Pengurus Pusat Perbanas

**PEMIMPIN REDAKSI**

Danny Hartono,  
Wakil Sekretaris Jenderal Perbanas

**WAKIL PEMIMPIN REDAKSI**

Rita Mirasari,  
Ketua Bidang Humas Perbanas

**REDAKTUR PELAKSANA**

Eri Unanto

**SIRKULASI**

Wara Sri Indriani  
Adrian Burhan

**KONSULTAN**

Infobank Communication

Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000–6.500 karakter.

**TARIF IKLAN****Cover**

Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna

• 1 halaman: Rp5.000.000,00

**Isi**

• 1 halaman: Rp4.000.000,00

• ½ halaman: Rp2.000.000,00

Probank menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, *display* produk, dan suplemen profil perusahaan.

**ALAMAT REDAKSI/IKLAN**

Griya Perbanas Lantai 1  
Jalan Perbanas, Karet Kuningan  
Setiabudi, Jakarta 12940  
Telepon: (021) 5255731, 5223038  
Faksimile: (021) 5223037, 5223339

website: [www.perbanas.org](http://www.perbanas.org)  
e-mail: [sekretariat@perbanas.org](mailto:sekretariat@perbanas.org)

IZIN PENERBITAN KHUSUS  
MENPEN No. 1882/SK/DITJEN PPG/  
STT/1993,  
2 September 1993  
ISSN: 0854-4174

## Harus Ada Koordinasi dan Komunikasi



Setiap perubahan atau pergantian tentu akan membawa konsekuensi atau dampak. Demikian pula dengan perubahan suku bunga kebijakan atau suku bunga acuan yang ditempuh Bank Indonesia (BI), dari *BI Rate* menjadi *BI 7-Day Repo Rate*, yang akan berlaku efektif per 19 Agustus 2016.

BI melakukan hal itu tentu memiliki tujuan yang baik. Setidaknya menurut siaran pers dari *website* resmi BI, ada tiga tujuan utama yang disasar BI dengan perubahan suku bunga

kebijakan tersebut.

Satu, memperkuat sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (*Reverse*) *Repo Rate* 7 hari sebagai acuan utama di pasar keuangan. Dua, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Tiga, mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antarbank (PUAB) untuk tenor 3 bulan hingga 12 bulan.

*BI 7-Day Repo Rate* dinilai bersifat transaksional karena instrumen ini sudah terdapat di BI sebagai instrumen moneter dan bisa ditransaksikan dengan BI. Dengan karakter tersebut, *BI 7-Day Repo Rate* diharapkan dapat berdampak lebih kuat pada pembentukan suku bunga pasar uang. Pada gilirannya hal itu berdampak pula pada suku bunga jangka panjang, termasuk suku bunga di perbankan.

Akan tetapi, langkah yang ditempuh dan tujuan yang diinginkan BI itu harus bisa tersampaikan dengan baik pada segenap *stakeholders*. Selain itu, langkah yang ditempuh oleh pemangku kebijakan yang terkait lainnya, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), harus bisa seiring dan sejalan. Karena itu, koordinasi dan komunikasi menjadi hal penting bagi kesuksesan perubahan suku bunga kebijakan ini.

Hingga saat ini, para pelaku industri perbankan masih menunggu respons OJK terhadap kebijakan BI tentang pemberlakuan *BI 7-Day Repo Rate* sebagai suku bunga kebijakan atau acuan yang baru. Karena, hal ini nantinya akan berkaitan erat dengan suku bunga bank, baik suku bunga dana maupun kredit. Penentuan pembatasan maksimum suku bunga deposito (*capping*) ditentukan LPS. Begitu pun dengan LPS, dalam hal ini penerapan suku bunga kebijakan yang baru itu nantinya tentu akan berpengaruh pada suku bunga bank, kemudian akan berpengaruh pada *LPS Rate*.

Selain koordinasi dan komunikasi, tantangan lainnya ialah terkait erat dengan target penurunan suku bunga kredit ke level satu digit dari perubahan suku bunga kebijakan tersebut. Jika hal itu menjadi tujuan dari perubahan suku bunga kebijakan, BI harus bisa mengubah berbagai variabel lainnya. Karena, suku bunga dana yang akan turun lebih dulu nantinya, hanya merupakan bagian dari *cost of fund*.

Suku bunga kebijakan (*BI 7-Day Repo Rate*) nantinya hanya merupakan salah satu faktor pembentuk dari variabel *cost of fund*. Selama ini, *cost of fund* selain dipengaruhi oleh suku bunga acuan (*BI Rate*), dipengaruhi pula faktor struktur dana perbankan. Dengan demikian, selain menurunkan suku bunga acuan sebagaimana yang telah dilakukan sekarang, BI harus bisa mendorong supaya dana murah bagi lembaga perbankan tersedia dalam jumlah besar.

Di luar itu masih ada variabel penting lainnya, yakni biaya operasional, tingkat risiko, dan biaya terkait lainnya. Biaya atau variabel itulah yang harus bisa ditekan BI dan segenap pemangku kebijakan lainnya agar suku bunga kredit bisa ditekan. ■

**Dari Redaksi** .....1

**Perbanas Utama**

**Meramu Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter** ....3  
 Globalisasi dan keterhubungan dalam kehidupan dunia saat ini membuat setiap sisi kehidupan menjadi terintegrasi dan bisa berubah dengan cepat serta makin terbuka. Karena itu, kebijakan yang dilansir pun harus terus disesuaikan dan diperbaiki.

**Tiga Tujuan Utama** .....6

BI melakukan penguatan operasi moneter dengan mengubah suku bunga kebijakan dari BI *Rate* menjadi BI *7-Day Repo Rate*. Walau demikian, penguatan ini tidak mengubah *stance* kebijakan moneter yang tengah diterapkan.



**Respons terhadap Suku Bunga Acuan Baru** .....8

Pergantian suku bunga acuan dari BI *Rate* menjadi BI *7-Day Repo Rate* tentu akan berdampak pada industri perbankan. Bank diharapkan lebih efisien dan suku bunganya lebih rendah.

**Liputan Khusus**

**Terus Memberikan Sumbangsih**.....9

Sebagai lembaga yang mewadahi perbankan di Tanah Air, Perbanas terus berupaya mengikuti dinamika dan perkembangan, baik domestik maupun global. Upaya ini dilakukan untuk memberikan sumbangsih dan pemikiran bagi kemajuan industri dan perekonomian nasional.

**Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Umum Perbanas 2016 – 2020 Menjadi Partner yang Setara** .....10

Tantangan ke depan makin berat. Pelaku industri harus bisa mengadopsi praktik dan regulasi yang berlaku internasional agar bisa bersaing. Karena itu, segenap pelaku industri bersama pemangku kebijakan harus bisa membangun daya saing.

**Respons Bankir terhadap Ketua Umum Terpilih**.....12

**Fintech, Pesaing atau Pendamping Digital Banking?**.....19



**Bisa Bersinergi dengan Perbankan**.....21

Kehadiran *fintech* diharapkan bisa mendukung keuangan inklusif. Selain itu, juga bisa berkolaborasi dengan industri perbankan.

**Regulasi**

**Beleid Penerapan Manajemen Risiko**.....13

Pesatnya perkembangan industri perbankan dan tingginya risiko kegiatan usaha tersebut memerlukan penerapan manajemen risiko yang tepat. Penerapan manajemen risiko yang tepat akan bermanfaat, baik untuk pelaku industri perbankan, nasabah, maupun regulator.



**Perihal Laport Menjadi Riak bagi Industri**.....15

**Kinerja**

**NPL Meningkat, Sejumlah Bank Ubah Strategi** ....17

Menurunnya sejumlah sektor yang disertai dengan meningkatnya risiko mendorong kenaikan *NPL* perbankan. Peningkatan *NPL* berpotensi menaikkan cadangan di bank.

**Wacana**

**Insentif untuk Efisiensi** .....23



# Meramu Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter

Globalisasi dan keterhubungan dalam kehidupan dunia saat ini membuat setiap sisi kehidupan menjadi terintegrasi dan bisa berubah dengan cepat serta makin terbuka. Karena itu, kebijakan yang dilansir pun harus terus disesuaikan dan diperbaiki.

**G**lobalisasi berdampak pada perkembangan sektor keuangan ke arah mekanisme pasar secara cepat dan terjadinya transnasionalisasi keuangan. Pasar keuangan dunia yang makin terintegrasi dan ditunjang oleh makin pesatnya perkembangan teknologi informasi (TI) dan komunikasi telah menyebabkan perpindahan modal bergerak lebih cepat dan sering kali dalam jumlah yang besar mengikuti perkembangan ekonomi dan perubahan kebijakan suatu negara.

Sebagai akibatnya, hampir tidak mungkin bagi otoritas moneter suatu negara untuk mengendalikan secara pasti perkembangan agregat-agregat moneter di dalam negeri. Sasaran agregat moneter yang diinginkan otoritas moneter sering tidak dapat dicapai karena arus modal internasional yang keluar maupun masuk dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat.

Berdasarkan pengalaman, makin sulit mengarahkan agregat moneter sesuai dengan yang dikehendaki, terutama dalam jangka pendek. Masalah ini terjadi karena uang beredar memang berada di luar kendali otoritas moneter, dalam hal ini perkembangannya lebih banyak dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan bukan sebaliknya.

Untuk mencermati situasi zaman yang terjadi, kebijakan moneter yang diterapkan Bank Indonesia (BI) pun harus bisa mengikuti setiap perubahan. Perubahan atau penyempurnaan kebijakan tak luput dilakukan BI sebagai bank sentral yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian moneter.

Dalam rentang waktu berjalan, BI telah melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan moneter yang ditempuh. Spektrum dan cakupan yang makin luas membuat bank sentral harus menyesuaikan kebijakan yang ditempuhnya.



Salah satu langkah yang pernah ditempuh BI ialah menerapkan *Inflation Targetting Framework (ITF)* pada 2005 dengan menggunakan jangkar suku bunga acuan (*BI Rate*). Sebelumnya pengelolaan moneter dilakukan melalui pengendalian pagu kredit dan uang beredar. Jika sebelum era deregulasi perbankan pengelolaan moneter cukup ditempuh dengan kebijakan pembatasan pagu kredit dari setiap individual bank yang ada saat itu, maka ketika deregulasi ditempuh, dalam hal ini industri perbankan berkembang pesat, BI mulai menempuh kebijakan pembatasan jumlah uang beredar melalui operasi pasar terbuka (*OPT*). Secara sederhana bisa dijelaskan, ketika jumlahnya sedikit dan terbatas maka pengawasan serta



Transaksi di pasar apung; uang beredar dapat dikendalikan

pengaturannya mudah, tapi ketika makin berkembang maka yang dikendalikan bukan neracanya setiap individual banknya lagi, melainkan neracanya bank sentral.

Sementara itu, paradigma pengelolaan dan kebijakan moneter melalui transmisi pengendalian uang beredar (*primer*) beranggapan bahwa angka pengganda uang cukup stabil dan dapat diperkirakan dengan baik, karena itu uang beredar dapat juga dikendalikan. Lalu, dengan asumsi bahwa *income velocity* stabil, maka otoritas moneter melalui transmisi pengendalian uang beredar dapat memengaruhi kegiatan ekonomi yang diinginkan sesuai dengan sasaran akhir dari kebijakan moneter.

Kebijakan tersebut tidak terlepas dari upaya BI untuk menyerap kembali kelebihan likuiditas di perbankan sebagai dampak dari adanya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (*BLBI*) sebagai konsekuensi fungsi BI sebagai *lender of the last resort*. *Base money targeting framework* didasarkan pada teori kuantitas uang (*quantity theory of money*). Efektivitas kerangka ini sangat tergantung pada stabilitas *velocity* uang beredar, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, *framework* ini akan berjalan baik apabila (1) hubungan antara *base money* dan inflasi stabil dan (2) bank sentral dapat mengendalikan uang kartal.

Namun, pada pelaksanaannya terdapat kendala. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan struktural pascakrisis 1997/1998, yakni hubungan antara uang beredar dan inflasi tidak stabil. Kemudian, BI melakukan formulasi penyempurnaan dengan menggunakan tingkat suku bunga acuan melalui *ITF*. Kerangka ini mempunyai satu tujuan akhir yang diutamakan (*overriding objective*), yaitu sasaran inflasi sebagai kontribusi pokok kebijakan moneter dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, sasaran inflasi ditetapkan dengan mempertimbangkan pengaruhnya (*trade-off*) dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan moneter bersifat antisipatif atau *forward looking*, yaitu dengan mengarahkan kebijakan moneter yang ditempuh saat ini untuk mencapai

---

**Paradigma pengelolaan dan kebijakan moneter melalui transmisi pengendalian uang beredar (*primer*) beranggapan bahwa angka pengganda uang cukup stabil dan dapat diperkirakan dengan baik, karena itu uang beredar dapat juga dikendalikan.**

---

sasaran inflasi yang ditetapkan pada periode yang akan datang mengingat adanya efek tunda (*lag*) kebijakan moneter.

Acuan operasi pengendalian moneter pun mengalami perubahan. Jika sebelumnya acuan pengendalian moneter menggunakan uang *primer*, kini *BI Rate* yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan operasi pengendalian moneter. *BI Rate* digunakan untuk mengarahkan, agar rata-rata tertimbang suku bunga dan *SBI* berada di sekitar *BI Rate* yang telah ditetapkan. Selanjutnya, suku bunga tersebut diharapkan memengaruhi suku bunga *PUAB* dan suku bunga jangka waktu yang lebih panjang.

Pengendalian moneter pun bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen, seperti *OPT*, instrumen likuiditas otomatis (*standing facilities*), intervensi di pasar valas, penetapan giro wajib minimum (*GWM*), dan imbauan moral (*moral suasion*). Selain itu, pengendalian moneter diarahkan agar perkembangan suku bunga *PUAB* berada pada koridor suku bunga yang ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian likuiditas sekaligus untuk memperkuat sinyal kebijakan moneter yang ditempuh BI.

Pada perjalanan berikutnya, BI pun melakukan fleksibilitas dan reformulasi *ITF*. Pasalnya, jika bank sentralnya disuruh independen, dia tidak akan melakukan apa-apa karena hanya menjaga inflasi. Kebijakan moneter juga digunakan untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Intinya, mesti ada bauran kebijakan.

Berbagai reformulasi dan penyempurnaan atas respons kondisi yang ada telah ditempuh BI, misalnya saja dengan menerbitkan Peraturan BI (PBI) Nomor 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter pada Juli 2010 dan PBI Nomor 14/5 /PBI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Perubahan PBI Nomor 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter. Berbagai kebijakan yang dilakukan BI terkait dengan OPT dilakukan dalam rangka mendorong penguatan pasar uang domestik, terutama pasar Repo dan PUAB.

Pengembangan pasar uang domestik telah menjadi *grand design* operasi moneter yang dilakukan BI sejak 2010 lalu. Sebelumnya BI lebih mengutamakan tugas penyerapan akibat eksese likuiditas, sedangkan pengembangan pasar uang hanya dilakukan secara alami, tidak disentuh secara langsung. Penguatan dan pengembangan pasar uang domestik sangat penting agar kondisi di dalam negeri tidak terlalu rentan terhadap gejolak.

### Suku Bunga Acuan Baru

Seiring dengan perubahan zaman dan perekonomian global, BI memutuskan melakukan penggantian suku bunga acuan dari *BI Rate* menjadi *BI 7-Day Repo Rate* yang akan diberlakukan pada 19 Agustus 2016. Sejatinya, dalam melansir kebijakan tersebut BI menyatakan tidak ada perubahan *stance* kebijakan moneter BI, yakni sesuai dengan mandat undang-undang BI masih menganut kebijakan moneter yang ditujukan untuk mencapai sasaran inflasi (*inflation targeting framework*) dan tetap menggunakan suku bunga kebijakan (acuan). Penggantian suku bunga acuan ditujukan sebagai upaya memperkuat operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter menjadi lebih baik dan nantinya dapat mencapai target inflasi yang ditetapkan.

“Sebelum 19 Agustus 2016, *BI Rate* masih tetap ada sebagai suku bunga kebijakan. Namun, nantinya *BI 7-Day Repo Rate*-lah yang akan digunakan sebagai acuan. Dengan demikian, dalam struktur tenor operasi moneter, suku bunga kebijakan akan bergeser dari tenor satu tahun (360 hari) menjadi tenor yang lebih pendek, yakni tujuh hari,” terang pihak BI dalam siaran persnya.



Agus Martowardojo; memperkuat transmisi moneter

**Perubahan instrumen acuan suku bunga ini diharapkan bisa membuat lebih efektifnya transmisi kebijakan moneter bank sentral. Dalam masa transisi sampai dengan sebelum 19 Agustus 2016, BI masih akan tetap menggunakan *BI Rate* sebagai suku bunga kebijakan.**

Langkah perubahan yang diambil BI tersebut didasari oleh perubahan perekonomian global sejak krisis global pada 2010-2012, yakni derasnya aliran masuk modal asing yang menyebabkan perbedaan yang besar antara *BI Rate* dan perkembangan suku bunga di PUAB. Selain itu, belum berkembangnya PUAB juga menyebabkan belum terbentuknya struktur suku bunga di PUAB, khususnya untuk tenor-tenor di atas 3 bulan hingga 12 bulan. Dengan kondisi tersebut, maka transmisi kebijakan moneter menjadi kurang efektif dalam memengaruhi suku bunga di pasar uang. Karena itu, BI berkeinginan agar suku bunga acuan ke arah tenor yang diatur oleh pasar uang, yakni tenor yang lebih pendek.

Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo, mengungkapkan, perubahan instrumen acuan suku bunga ini diharapkan bisa membuat lebih efektifnya transmisi kebijakan moneter bank sentral. Dalam masa transisi sampai dengan sebelum 19 Agustus 2016, BI masih akan tetap menggunakan *BI Rate* sebagai suku bunga kebijakan.

“Bank Indonesia menetapkan *BI 7-Day Repo Rate* sebagai suku bunga

kebijakan yang baru untuk memperkuat transmisi moneter. *BI 7-Day Repo Rate* untuk meningkatkan efektivitas transmisi operasi moneter,” ujar Agus melalui *video conference* dari Washington DC, Amerika Serikat, Jumat, 15 April 2016.

Lebih lanjut Agus mengatakan, penguatan operasi moneter ini tidak mengubah sikap (*stance*) kebijakan moneter yang sedang diterapkan BI. Dalam periode yang sama, BI akan mulai mengumumkan *BI 7-Day Repo Rate* sebagai bagian dari suku bunga operasi moneter (*term structure*).

Menurut Agus, penguatan operasi moneter ini telah melalui kajian yang lama dan mendalam serta sejalan dengan praktik terbaik (*best practice*) di berbagai bank sentral di dunia. Penguatan kerangka operasi moneter tersebut memiliki beberapa tujuan utama serta penguatan operasi moneter akan disertai dengan langkah-langkah untuk percepatan pendalaman pasar uang.

Pada saat implementasi, kata Agus, BI akan menjaga koridor suku bunga yang simetris dan lebih sempit, yaitu batas bawah koridor (*deposit facility rate*) dan batas atas koridor (*lending facility rate*) berada masing-masing 75 basis point di bawah dan di atas *BI 7-Day Repo Rate*. “Sejalan dengan penguatan kerangka operasi moneter tersebut, BI akan mempercepat pelaksanaan program pendalaman pasar keuangan,” pungkasnya. ■

# Tiga Tujuan Utama

BI melakukan penguatan operasi moneter dengan mengubah suku bunga kebijakan dari BI Rate menjadi BI 7-Day Repo Rate. Walau demikian, penguatan ini tidak mengubah *stance* kebijakan moneter yang tengah diterapkan.

**B**ank Indonesia (BI) terus menyesuaikan atau mereformulasi kebijakan dalam rangka meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Hal itu disampaikan Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo, dalam konferensi pers, saat mengumumkan perubahan suku bunga kebijakan dari BI Rate menjadi BI 7-Day Repo Rate.

Agus Martowardojo juga mengungkapkan bahwa penguatan operasi moneter ini tidak mengubah sikap (*stance*) kebijakan moneter yang tengah diterapkan. Perubahan suku bunga kebijakan itu berlaku per 19 Agustus 2016. Dalam masa transisi sampai dengan sebelum 19 Agustus 2016, BI akan tetap menggunakan BI Rate sebagai suku bunga kebijakan.

Pada periode yang sama, BI akan mulai mengumumkan BI 7-Day Repo Rate sebagai bagian dari suku bunga operasi moneter (*term structure*). Penguatan operasi moneter ini telah melalui kajian yang lama dan mendalam serta sejalan dengan praktik terbaik (*best practice*) di berbagai bank sentral di dunia.

Dalam siaran persnya BI menyatakan bahwa penguatan kerangka operasi moneter tersebut memiliki tiga tujuan utama. Satu, memperkuat sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (*Reverse*) Repo Rate 7 hari sebagai acuan utama di pasar keuangan. Dua, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Tiga, mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antarbank (PUAB) untuk tenor 3 bulan hingga 12 bulan. Karena itu, penguatan operasi moneter akan disertai langkah-langkah untuk mempercepat pendalaman pasar uang.



---

**Bank sentral menetapkan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebagai suku bunga acuan untuk memperdalam pasar keuangan Indonesia dan menyesuaikan dengan apa yang diterapkan bank sentral di beberapa negara maju di dunia.**

---

Pada saat implementasi, BI akan menjaga koridor suku bunga yang simetris dan lebih sempit. Yakni, batas bawah koridor (*deposit facility rate/DF rate*) dan batas atas koridor (*lending facility rate/LF rate*) masing-masing berada 75 basis points (*bps*)



di bawah dan di atas BI 7-Day (*Reverse*) *Repo Rate*.

Sejalan dengan penguatan kerangka operasi moneter tersebut, BI akan mempercepat pelaksanaan program pendalaman pasar keuangan. Langkah-langkah yang ditempuh, antara lain memperkuat peran suku bunga *Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR)* bagi terbentuknya struktur suku bunga di pasar uang untuk tenor *overnight* sampai dengan 12 bulan, mempercepat transaksi Repo dengan mendorong bank-bank berpartisipasi ke dalam General Master Repo Agreement (GMRA), serta mengurangi segmentasi dan meningkatkan kapasitas transaksi pasar dengan mendorong perbankan untuk lebih membuka akses *counterparty*.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, mengungkapkan, bank sentral menetapkan BI 7-Day *Reverse Repo Rate* sebagai suku bunga acuan untuk memperdalam pasar keuangan Indonesia dan menyesuaikan dengan apa yang diterapkan bank sentral di beberapa negara maju di dunia. “Pada periode 2008-2010 BI *Rate* itu bisa memengaruhi suku bunga *overnight* perbankan sangat efektif. Pada periode itu BI *Rate* naik, bunga antarbank naik, begitu pula sebaliknya. Tapi, setelah itu, keduanya terpisah,” ujarnya di Jakarta, Jumat, 15 April 2016.

Menurut Mirza, sejak 2010 BI *Rate* kurang bisa mengendalikan suku bunga antarbank. Hal ini terjadi lantaran dampak kebijakan *quantitative easing* oleh The Fed. Sebagai negara berkembang, Indonesia menjadi salah satu negara yang kebanjiran dana akibat pelonggaran kebijakan moneter oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) tersebut.

Mirza menilai, apa yang dialami Indonesia selama ini, terutama mengenai kebijakan moneter yang diterapkan BI, kurang mengikuti *best practice* yang diterapkan bank-bank sentral di berbagai negara maju di dunia. Selain itu, lanjut Mirza, selama kurun waktu lima tahun kebijakan makro-ekonomi Indonesia belum terlalu stabil. Hal itu tampak dari *current account deficit* yang melebar, inflasi yang masih tinggi, dan subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih besar.

“Saat ini, menurut kami, saat yang tepat bagi Bank Indonesia kembali pada *best practice* itu. Karena, saat ini *outlook* inflasi *undercontrol*, salah satu komponen subsidi di dalam APBN sudah kecil, dulu sampai 30% APBN, saat ini hanya 10% APBN,” tutup Mirza.

Sedangkan, menurut Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Hartadi A. Sarwono, kebijakan suku bunga acuan baru BI ini dapat mendukung keinginan pemerintah untuk menekan suku bunga kredit bank menjadi *single digit* pada akhir tahun ini. “Perkiraan saya sudah *segitu* (di bawah 10%). Kalau yang konsumtif, saat ini masih di atas, tapi *enggak* masalah,” ujar Hartadi di Jakarta, Senin, 18 April 2016.



Nurhaida; peluang pasar modal

Kebijakan tersebut diharapkan dapat direspons perbankan dengan menurunkan suku bunga simpanan maupun pinjaman. “Saya berharap, sinyal dari BI ini dapat diikuti oleh kalangan perbankan. Tapi, ini tergantung pada perbankan sendiri,” tutur Hartadi.

Menurutnya, kebijakan baru BI itu bukan pemaksaan untuk menurunkan suku bunga kredit perbankan, melainkan untuk mendorong perbankan agar menurunkan suku bunga simpanan maupun pinjamannya. “Dengan tenor yang lebih singkat, yakni tujuh hari, maka kendali terhadap suku bunga perbankan itu ada,” tukas Hartadi.

### OJK Belum Merespons

Pelaku industri perbankan tengah menunggu respons Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap kebijakan BI tentang pemberlakuan BI 7-Day *Reverse*

*Repo Rate* sebagai suku bunga kebijakan atau acuan baru. Namun, sejauh ini pihak OJK justru masih menunggu reaksi perbankan terkait dengan hal tersebut.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubolon, pihaknya terus mengamati perilaku pelaku industri perbankan dalam menanggapi kebijakan tersebut. “Kami tinggal menyesuaikan saja pengamatan kami (tentang) reformulasi itu dengan kondisi likuiditas perbankan,” terangnya.

Nelson mengaku, sampai dengan saat ini, OJK belum menentukan acuan pembatasan maksimal bunga deposito atau *capping* lantaran BI 7-Day *Repo Rate* baru akan berlaku pada 19 Agustus 2016. “Ini ‘kan (BI 7-Day *Repo Rate*) baru diumumkan dua minggu lalu,” tukasnya.

Menurut Nelson, untuk menentukan pembatasan maksimal bunga deposito atau *capping* ini, OJK akan melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan bankir-bankir nasional untuk dapat memberikan masukan-masukan terkait dengan formulasi *capping* deposito tersebut. Kendati demikian, Nelson menilai, kebijakan BI untuk menerapkan BI 7-Day *Repo Rate* sebagai suku bunga kebijakan baru merupakan langkah positif bank sentral. Hal itu diharapkan mendorong perbankan untuk menurunkan suku bunga kreditnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisiner OJK, Nurhaida, mengatakan, arah suku bunga yang turun ini akan membuka peluang bagi pasar modal. “Memberikan sinyal yang positif. Masyarakat atau investor akan melihat lagi, akan masuk ke tempat yang memberikan keuntungan lebih bagus sesuai dengan target atau sasaran investasi mereka,” tuturnya.

Imbal hasil yang ditawarkan pasar saham memang lebih tinggi ketimbang deposito perbankan. Namun, sesuai dengan *rule of thumb*, “*high risk high return*”. “Jadi, investor akan melihat bisa masuk obligasi atau *switch* ke saham yang *return*-nya lebih tinggi,” terangnya. ■

# Respons terhadap Suku Bunga Acuan Baru

Pergantian suku bunga acuan dari BI Rate menjadi BI 7-Day Repo Rate tentu akan berdampak pada industri perbankan. Bank diharapkan lebih efisien dan suku bunganya lebih rendah.

Pada pertengahan April 2016 Bank Indonesia (BI) mengumumkan reformulasi kebijakan mengenai suku bunga acuan, yakni dari BI Rate menjadi BI 7-Day Repo Rate. Pergantian itu dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi saat ini dan dalam rangka memaksimalkan transmisi kebijakan moneter yang

digelar BI. Pergantian itu juga dinilai sebagai upaya mendorong penurunan suku bunga, baik pendanaan maupun pinjaman.

Reformulasi kebijakan tentu saja berdampak langsung pada industri perbankan. Lalu, bagaimana tanggapan para bankir dan *stakeholders* terkait dengan hal tersebut?

Panji Irawan, Direktur BNI

## Mendorong Penurunan Suku Bunga

Menurut Panji Irawan, Direktur Bank Negara Indonesia (BNI), kebijakan bank sentral mengganti suku bunga acuan dari BI Rate menjadi BI 7-Day Repo Rate berdampak positif pada industri perbankan. Salah satunya, mendorong penurunan suku bunga bank.



“BI Rate sekarang 6,75%, *second base repo* sekitar 5,75%. Diperkirakan, setelah efektif 1 Agustus ini akan membuat suku bunga turun karena *reference rate* yang sebelumnya lebih tinggi, yakni 6,75%, 5,75% itu *yield* satu tahun, dan menggunakan *reverse repo rate*, di mana bunganya lebih rendah. Jadi, atmosfer mendukung arah penurunan suku bunga,” ungkapnya.

Kostaman Thayib, Direktur Utama Bank Mega

## Suku Bunga Bisa Lebih Rendah



Pergantian suku bunga acuan dari BI Rate ke BI 7-Day Repo Rate disambut baik oleh kalangan bankir. Kebijakan baru bank sentral itu diyakini mendukung rezim suku bunga rendah. Salah satu bankir yang merespons dengan baik kebijakan tersebut adalah Kostaman Thayib, Direktur Utama Bank Mega.

Menurut Kostaman, suku bunga BI 7-Day Repo Rate saat ini lebih rendah daripada BI Rate. Dengan bergantinya suku bunga acuan

tersebut, suku bunga simpanan bank akan mengikuti menjadi lebih rendah. “BI Rate 6,75%, sedangkan BI 7-Day Repo Rate

sekarang 5,25%-5,5%, sekitar itu. Jadi, *udah* selisih 1%-1,25%. Bagi bank, ini baik karena suku bunga referensi menurun, semacam BI Rate menurun. BI Rate menurun ini menunjang *cost of fund (CoF)* turun,” kata Kostaman, usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Jumat, 15 April 2016.

Namun, Kostaman berharap, LPS juga menurunkan suku bunganya. Pasalnya, LPS Rate masih jadi acuan sebagian pemilik dana dalam menempatkan dana depositonya di bank. “Seiring dengan imbauan pemerintah menurunkan bunga kredit, kami ingin (suku bunga) LPS juga turun. LPS ‘*kan* merasa saya ini referensi, saya lihat bank dulu, tapi kenyataan di lapangan nasabah melihat LPS. Ini kayak telur *sama* ayam, mana yang *dulu*an,” tambah Kostaman.

Sebenarnya, lanjut Kostaman, suku bunga di Bank Mega sudah turun, menyusul penurunan BI Rate dalam beberapa bulan terakhir. Mulai April Bank Mega sudah menurunkan suku bunga untuk kredit baru. Namun, untuk kredit lama, perseroan rencananya akan menurunkan bunga pada Juni dan Desember hingga 200 *basis points (bps)*. ■



# Terus Memberikan Sumbangsih

Sebagai lembaga yang mewadahi perbankan di Tanah Air, Perbanas terus berupaya mengikuti dinamika dan perkembangan, baik domestik maupun global. Upaya ini dilakukan untuk memberikan sumbangsih dan pemikiran bagi kemajuan industri dan perekonomian nasional.

**P**erhimpunan Bank Nasional (Perbanas) melakukan Rapat Umum Anggota (RUA) 2016 pada 27 Juni 2016, di Fairmont Hotel, Jakarta. RUA ini diikuti oleh 79 anggota bank, meliputi bank pemerintah, swasta, *joint venture*, dan syariah.

RUA diawali dengan seminar bertema “Industri Perbankan Pascaimplementasi UU PPKSK” dengan narasumber antara lain dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan pelaku usaha perbankan.

RUA antara lain membahas Laporan Tahunan Perbanas, Rencana Jangka Panjang, dan Perubahan Anggaran Dasar, serta Perubahan Badan Pengurus dan Badan Pengawas. Selain itu, mengenai pemilihan dan pengangkatan Ketua Umum Perbanas yang baru untuk periode 2016-2020.

Terpilih sebagai ketua umum yang baru ialah Kartika Wirjoatmodjo setelah berhasil mengumpulkan suara terbanyak. Ia mengungguli kandidat lainnya, yaitu Danny Hartono, Lisawati, Herman Halim, dan Farid Rahman. Kartika menggantikan ketua umum sebelumnya, yakni Sigit Pramono, yang telah memimpin Perbanas selama tiga periode.

Dalam sambutannya, Kartika menyampaikan keinginan dan harapan agar Perbanas sebagai asosiasi bisa terus memberikan masukan yang positif bagi regulator, yakni OJK, BI, dan LPS.



Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong perkembangan industri perbankan nasional.

Kartika atau yang akrab disapa Tiko ini berharap Perbanas bisa terus memberikan masukan yang positif, tidak hanya kepada regulator, tapi juga kepada pelaku usaha atau industri yang notabene adalah anggota. “Perbanas sebagai asosiasi perbankan akan memberikan masukan-masukan ke perbankan nasional guna menjaga pertumbuhannya. Ke depannya, perbankan nasional masih akan menghadapi tantangan-tantangan,” ungkapnya.

Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk membangun industri perbankan yang lebih kuat lagi serta memajukan perekonomian

Indonesia. Industri perbankan akan menghadapi tantangan yang lebih berat pada masa mendatang terkait dengan globalisasi dan era pasar bebas. Tantangan ke depan yang akan dihadapi industri perbankan di antaranya likuiditas, kredit bermasalah (*non performing loan* atau *NPL*), dan suku bunga.

Apa yang dilakukan Perbanas telah sesuai dengan visinya, yakni menjadi organisasi yang berperan aktif dalam membangun industri perbankan yang profesional dan memberikan nilai tambah kepada pembangunan ekonomi nasional. Misi Perbanas sendiri ialah memberikan kontribusi dan nilai tambah yang maksimal bagi para pemangku kepentingan, baik anggotanya, pemerintah selaku regulator, masyarakat, maupun lingkungan. ■

**Kartika Wirjoatmodjo,**  
Ketua Umum Perbanas 2016-2020

# Menjadi Partner yang Setara

Tantangan ke depan makin berat. Pelaku industri harus bisa mengadopsi praktik dan regulasi yang berlaku internasional agar bisa bersaing. Karena itu, segenap pelaku industri bersama pemangku kebijakan harus bisa membangun daya saing.

**D**alam Rapat Umum Anggota (RUA) Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) pada 27 Juni 2016 di Jakarta, Kartika Wirjoatmodjo resmi dipilih sebagai Ketua Umum Perbanas periode 2016-2020, menggantikan Sigit Pramono. Sebagai ketua umum yang baru, Kartika berharap, ke depan industri perbankan nasional tumbuh lebih baik lagi.

Untuk membangun industri perbankan yang lebih kuat dan maju, menurut pria yang akrab disapa Tiko ini, harus ada sinergi yang baik antara pelaku usaha dan para pemangku kebijakan atau regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Karena itu, Perbanas sebagai wadah bagi industri perbankan harus bisa menjadi jembatan, baik bagi sesama pelaku maupun regulator.

Misalnya, terkait dengan kebijakan *tax amnesty*, Perbanas sebelumnya telah memberikan masukan kepada pemerintah. Salah satunya menyangkut likuiditas perbankan. Perbanas menilai, kebijakan tersebut cukup positif karena akan ada dana masuk yang bisa digunakan untuk membiayai sektor-sektor produktif di dalam negeri.

“Potensi dana repatriasi *tax amnesty* dari luar negeri ini harus dikelola dengan baik oleh perbankan, khususnya untuk pembiayaan infrastruktur nasional. Sehingga, akan mendorong pertumbuhan perbankan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia,” terangnya.

Ke depan, Tiko berharap, Perbanas bisa terus memberikan masukan positif kepada regulator, baik mengenai regulasi maupun praktik perbankan yang baik dan sehat sesuai dengan *best practice* yang berlaku. Dia juga berharap, Perbanas bisa menjadi partner yang setara bagi regulator.

“Jadi, kami memberikan masukan-masukan sehingga kondisi perbankan kita semakin membaik dan bisa bersaing di tataran global, menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ke depan, juga bisa mengadopsi praktik-praktik regulasi internasional. Tentunya, dengan tidak mengurangi kemampuan bersaing bank-bank lokal, baik bank besar maupun bank kecil. Semuanya harus bisa diakomodasi dengan baik,” terangnya.

Berikut ini pernyataan Kartika sebagai Ketua Umum Perbanas periode 2016-2020 mengenai visi-misinya kepada *Probank*.  
Petikannya:



### **Apa yang akan Anda lakukan sebagai Ketua Umum Perbanas yang baru?**

Saya rasa, di bawah kepemimpinan sebelumnya, Pak Sigit Pramono, selama delapan tahun terakhir, Perbanas sudah banyak memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas perbankan Indonesia melalui usulan regulasi dan masukan ke regulator. Ke depan kami akan melanjutkan hal tersebut. Dalam hal ini, Perbanas bisa menjadi lembaga perkumpulan bank yang mampu menjadi partner bagi regulator dan meningkatkan masukan untuk membuat aturan-aturan ke depannya.

#### **Apa saja perubahan dan tantangan ke depan?**

Ke depan akan banyak sekali perubahan di sisi regulasi global yang terkait dengan Basel dan di lokal ada Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Kemudian, aturan mengenai detail transaksi operasional untuk *hedging* dan produk derivatif. Ini harus selalu ada, dan kami harus selalu *keep up* dengan hal tersebut.

Kami juga harus menyeimbangkan antaraspek komersial sehingga bank mampu memberikan profit yang baik, tapi juga mampu menjadi institusi yang lebih *sustainable* pada situasi yang tidak kondusif. Jadi, ke depan bank-bank di Indonesia harus mampu menahan *cycle* yang berubah, ekonomi yang berubah dengan *capital* yang cukup, dan penerapan *risk management* dan *GCG* (*good corporate governance*) yang baik.

Tentunya, nanti dengan ketahanan dari perbankan itu, mekanisme transmisi perekonomian bisa dijalankan dengan baik sehingga ekspektasi pemerintah terhadap perbankan untuk menjalankan fungsi intermediasi yang optimal itu bisa dicapai juga. Jadi, tujuan itu harus dilaksanakan dengan menyeimbangkan aspek komersial dan aspek regulator. Harus seimbang.

### **Visi dan misi serta program seperti apa?**

Secara strategi, yang saya bilang di awal akan kami pertajam lagi. Intinya, *partnership* dengan regulator. Bahwa kami bisa memberikan masukan yang seimbang dan konstruktif dalam proses pembuatan regulasi di Indonesia. Jadi, regulator, kami, BI, OJK, dan LPS bisa menerima kami sebagai partner, dan seluruh pembuatan regulasi di Indonesia turut memerhatikan aspek komersial dan *sustainable* dari bisnis perbankan.

Mungkin situasi perbankan lima tahun ke depan ini akan menantang karena di sisi *return* juga menurun dan likuiditas juga turun. Jadi, perlu satu penyesuaian dari industri oleh regulator dan pemain, di mana Perbanas yang akan mewadahi komunikasi tersebut.

Kedua, selain memerhatikan pasar komersial, bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi perekonomian nasional. Kalau dilihat, visi misi pemerintah kali ini *'kan* ingin membuat perbankan menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Mungkin nanti akan ada kajian-kajian dan masukan dari pemerintah yang akan mendorong industri perbankan semakin luas dan semakin cepat pertumbuhannya. Sampai dengan saat ini, kami belum ada program.

Satu lagi mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kami harus mengawal proses *ASEAN Banking Integration Framework* (ABIF). Kita masuk MEA pada 2020. Masih ada waktu persiapan sekitar empat tahun untuk itu.

Jadi, kita menyiapkan juga bagaimana MEA, ABIF, dan *Qualified ASEAN Banks* (QAB) benar-benar bisa berjalan secara dua arah. Bukan searah seperti sebelumnya. Jadi, kami ingin, ketika mereka (perbankan asing) masuk ke Indonesia, kami juga masuk ke pasar mereka. ■

## **Memulai Karier sebagai Konsultan**

Perjalanan karier Kartika hingga sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Perbanas terbilang panjang. Kartika mengawali karier sebagai konsultan akuntan dan pajak di kantor akuntan publik global, RSM AAK, sejak 1995 hingga 1996.

Pekerjaan itu ia lakoni sebelum lulus kuliah. Setelah lulus kuliah strata satu (S1) di Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (FE UI) pada 1996, Kartika bekerja sebagai analis kredit pada Bank Industri Jepang hingga 1998. Berikutnya, ia berkarier di Price Waterhouse Coopers Financial Advisory Services dari 1998 hingga 1999 dan Boston Consulting Group dari 2000 hingga 2003.

Kemudian, Kartika bergabung dengan Bank Mandiri pada 2003. Pertama kali bergabung dengan bank pemerintah itu, dia dipercaya memimpin unit kerja

*strategy and performance*. Selanjutnya, pada 2008 ia dipercaya sebagai *Managing Director* Mandiri Sekuritas.

Selepas itu, Kartika ditugaskan oleh Menteri Keuangan untuk memimpin lembaga baru yang dibentuk Kementerian Keuangan. Dia dipercaya sebagai *Chief Executive Officer* (CEO) Indonesia Infrastructure Finance (2011-2013) dan Lembaga Penjamin Simpanan (2014-2015).

Kini, berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) Bank Mandiri, Kartika dipercaya sebagai Direktur Utama Bank Mandiri periode 2016-2020. Walau sibuk berkarier dan bekerja, Kartika rupanya tak melupakan pendidikan. Buktinya, dia berhasil menyelesaikan pendidikan masternya dan mendapatkan gelar *master of business administration* (M.B.A.) dari Erasmus University, Rotterdam, Belanda.



# Respons Bankir terhadap Ketua Umum Terpilih

**R**apat Umum Anggota (RUA) Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) berhasil memilih ketua baru, yakni Kartika Wirjoatmodjo, menggantikan Sigit Pramono, yang telah menjabat selama tiga periode. Tidak hanya sebagai suksesi dari sebuah organisasi, pergantian ketua kali ini juga merupakan momentum yang positif bagi regenerasi bankir dan kepemimpinan organisasi.

Setiap masa memang memiliki tantangan masing-masing. Begitu pun dengan era keterbukaan pasar seperti saat ini. Era

seperti saat ini memerlukan pemimpin yang memiliki pandangan luas guna menghadapi tantangan ke depan. Pandangan luas diperlukan untuk menentukan regulasi-regulasi baru yang dirasa perlu guna menghadapi persaingan pasar, khususnya dengan pasar regional dan internasional.

Adanya pemimpin yang baru di Perbanas diharapkan menjadi momentum yang baik bagi penguatan industri perbankan nasional dan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan ekonomi di Tanah Air. Seperti yang disampaikan beberapa bankir berikut ini.

## Maryono

Direktur Utama BTN

### Pemilihan yang Objektif



Menurut Maryono, Direktur Utama BTN, pemilihan Ketua Umum Perbanas adalah salah satu pemilihan yang paling objektif yang pernah dialaminya. Pemilihan yang dilakukan secara langsung itu merupakan bentuk dukungan yang paling nyata oleh setiap anggota Perbanas terhadap siapa pun ketua baru yang terpilih. Sebagai ketua yang baru, Kartika Wirjoatmodjo mendapatkan nilai mayoritas pada pemilihan tersebut.

Adanya ketua baru dari generasi muda ini diharapkan Maryono mampu memberikan perlindungan, arahan, dan

motivasi kepada semua anggota, apakah itu bank besar ataupun bank kecil, besar ataupun menengah. Menurutnya, persaingan di industri perbankan sangat sengit, bahkan antaranggota juga ada persaingan. Karena itu, diperlukan peran ketua yang mampu mendudukkan anggotanya untuk bisa saling melindungi.

“Perbanas juga harus mampu menjadi jembatan antara pelaku industri dan pemerintah. Diperlukan pendekatan dengan regulator. Regulator tidak akan bisa mengeluarkan regulasi dan perubahan tanpa adanya masukan dari pelaku industri sehingga apa yang diinginkan regulator dapat dilakukan oleh semua anggota,” sambungnya.

Menurut Maryono, peran Perbanas periode sebelumnya sudah cukup aktif dalam memberikan masukan kepada regulator. Diharapkan hal ini juga bisa terus dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya.

“Kalau perlu, berikan masukan yang lebih kompleks lagi sehingga ketentuan yang ada bisa menyesuaikan perubahan perbankan di masa yang akan datang. Jadi, jangan hanya melihat kepentingan sesaat. Ke depan, perubahan yang ada di industri akan lebih cepat dan drastis,” tutupnya.

## Sis Apik

Direktur BRI

### Sosok yang Diinginkan

Pemilihan Ketua Umum Perbanas baru kali ini, menurut Sis Apik, sudah sesuai dengan keinginan anggota. Kartika adalah sosok yang sudah terkenal di industri perbankan nasional dan memiliki kompetensi yang baik.

“Diharapkan dia bisa membawa Perbanas ini lebih berkembang. Dengan kompetensi dan *networking*-nya yang baik, kemajuan Perbanas diharapkan dapat memberi pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Ketua yang baru, katanya lagi, juga harus bisa membawa



visi dan misi Perbanas sebagai organisasi perbankan nasional di Indonesia dan dunia. Perbanas, yang terdiri atas berbagai jenis bank, harus mampu melakukan koordinasi yang lebih baik lagi. Hal ini ditujukan untuk bisa terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Jadi, fungsi bank tidak hanya sebagai lembaga yang fokus terhadap bisnis, tetapi harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya. ■

# Beleid Penerapan Manajemen Risiko

Pesatnya perkembangan industri perbankan dan tingginya risiko kegiatan usaha tersebut memerlukan penerapan manajemen risiko yang tepat. Penerapan manajemen risiko yang tepat akan bermanfaat, baik untuk pelaku industri perbankan, nasabah, maupun regulator.

**S**eiring dengan pertumbuhan industri perbankan yang cepat, para pelaku industri ini dituntut untuk terus meningkatkan tata kelola perusahaan (*good corporate governance* atau *GCG*) dan penerapan manajemen risiko. Hal itu meliputi pengawasan aktif pengurus perbankan, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, dan sebagainya. Penerapan manajemen risiko yang baik tentu akan berdampak positif bagi para pelaku industri dan otoritas yang berwenang.

Saat ini industri perbankan menghadapi risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menyebabkan makin kompleksnya risiko kegiatan tersebut. Agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis yang makin ketat, perbankan dituntut untuk menerapkan manajemen risiko.

Terkait dengan hal itu, prinsip-prinsip manajemen risiko yang akan dianut dan diterapkan industri perbankan Indonesia diarahkan sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bank for International Settlements melalui Basel Committee on Banking Supervision. Ini merupakan prinsip standar bagi dunia perbankan untuk dapat beroperasi secara lebih hati-hati dalam ruang lingkup perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan dewasa ini.

Melalui penerapan manajemen risiko, industri perbankan diharapkan dapat mengukur dan mengendalikan risiko yang




---

**Saat ini industri perbankan menghadapi risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menyebabkan makin kompleksnya risiko kegiatan tersebut.**

---

dihadapi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tak hanya untuk kepentingan industri, manajemen risiko juga penting bagi para nasabah. Hal itu untuk melindungi kepentingan nasabah dan mengendalikan risiko yang merupakan transparansi informasi terkait dengan produk atau aktivitas bank.

Penerapan manajemen risiko sebuah bank bisa saja berbeda dengan bank lainnya. Itu semua didasarkan pada tujuan, kebijakan usaha ukuran dan kompleksitas usaha, kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, serta kemampuan sumber daya manusia (SDM).

OJK menetapkan ketentuan tersebut sebagai standar minimal yang harus dipenuhi para pelaku industri perbankan Indonesia dalam menerapkan manajemen risiko. Melalui ketentuan itu, industri perbankan diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif. Semua itu tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Dalam regulasi yang diterbitkan OJK belum lama ini disebutkan bahwa perbankan wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Peraturan tersebut sedikitnya mencakup pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris; kecukupan, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa penerapan manajemen risiko tersebut wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan pihak perbankan.

Di dalam pelaksanaannya, manajemen risiko setidaknya harus memuat penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko, penentuan limit dan penetapan toleransi risiko, penetapan penilaian peringkat risiko, penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk, serta penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

Prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko juga harus disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil. Hal tersebut mencakup akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara berkala, serta dokumentasi prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara memadai. Penetapan limit risiko

wajib mencakup limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko, dan limit per aktivitas fungsional tertentu.

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko juga harus didukung beberapa faktor. Di antaranya, sistem informasi yang tepat waktu, laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur risiko bank.

Sementara, dalam pengendalian intern, perbankan setidaknya harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat. Pada bagian ini perbankan wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan intern bank; tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu; efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; serta efektivitas budaya risiko pada organisasi bank secara menyeluruh.

Setidaknya ada delapan risiko yang harus diperhatikan pelaku perbankan. Risiko-risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan.

Dalam penerapan manajemen risiko, direksi dan dewan komisaris adalah pejabat yang paling berwenang dan bertanggung jawab. Beberapa wewenang direksi antara lain menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, serta mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi.

Wewenang dan tanggung jawab lain direksi adalah mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, memastikan peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan manajemen risiko, memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen, dan melakukan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian, cakupan implementasi sistem informasi, ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, direksi harus memiliki pemahaman yang memadai tentang risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko bank.

Dewan komisaris juga memiliki wewenang dan tanggung jawab yang tak kalah pentingnya, meski tak sebanyak direksi. Yakni, menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan komisaris. ■

---

**Dalam regulasi yang diterbitkan OJK belum lama ini disebutkan bahwa perbankan wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak.**

---



# Perihal Laporan Menjadi Riak bagi Industri

Demi menggenjot pendapatan negara lewat pajak, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016. Melalui peraturan itu, instansi pemerintah, instansi swasta, tidak terkecuali pemegang kartu kredit perorangan, harus menyampaikan segala bentuk transaksinya.

Seuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan, setiap pihak wajib menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Mereka yang wajib melaporkan ialah instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya.

Di dalam peraturan yang diterbitkan pada 22 Maret lalu itu disebutkan terdapat perubahan jenis data dan penambahan instansi yang wajib menyampaikan datanya. Perubahan terbesar yaitu bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit wajib melaporkan data nasabah yang bersumber dari *billing statement* atau tagihan. Di antaranya meliputi nama bank, nomor rekening kartu kredit, *ID merchant*, nama *merchant*, nama pemilik kartu, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian dan nilai transaksi, dan pagu kredit.

Disebutkan juga dalam peraturan baru itu, penyampaian data harus dilakukan paling lambat pada 31 Mei 2016, baik secara elektronik (*online*) maupun secara langsung. Selanjutnya, data transaksi kartu kredit nasabah wajib diserahkan setiap akhir bulan.

Di dalam peraturan tersebut ada 23 bank yang diminta untuk melaporkan data transaksi elektroniknya. Bank yang disebut dalam peraturan itu di antaranya Pan Indonesia Bank,



**Kebijakan baru yang ditujukan bagi pengguna kartu kredit ini, baru akan terasa dampaknya dalam dua hingga tiga bulan setelahnya.**

Bank ANZ, Bank Bukopin, BCA, Bank CIMB Niaga, Bank Danamon, PT Bank MNC Internasional, ICBC Indonesia, Bank Maybank Indonesia, Bank Mandiri, Bank Mega, BNI, BTN, Bank OCBC NISP, PermataBank, BRI, Sinarmas, Bank UOB, Standard Chartered, Hongkong & Shanghai Bank, Bank QNB, Citibank, dan AEON Credit Services.

Dengan adanya laporan itu, maka pihak pajak bisa lebih mudah mendata pajak pribadi. Ini merupakan salah satu cara yang digunakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang fokus memperoleh data-data transaksi keuangan setiap orang. Sebagai informasi, jumlah kartu kredit yang beredar di masyarakat tercatat sudah sebanyak 16.878.261 keping per Januari 2016. Dari sisi transaksi mencapai 23.995.879 kali, dengan nominal sebesar Rp22,92 triliun selama Januari lalu.



**Dodit Wiweko Probojakti;** *comply* aturan

### Ketakutan Pemegang Kartu Kredit

Beberapa bank belum menghitung dampak dari penerbitan regulasi baru ini. Kendati demikian, sudah banyak nasabah yang mempertanyakan kebenaran kabar tersebut. Bahkan, penutupan kartu sudah terjadi sejak peraturan tersebut diterbitkan, meski pelaksanaan regulasi tersebut baru dimulai per Mei.

Dodit Wiweko Probojakti, Direktur Credit Card and Personal Loan Bank Mega, mengatakan, sudah ada ratusan nasabah yang menghubungi *call center* Bank Mega terkait dengan kebijakan baru tersebut. “Yang telepon ke kami 100 dalam seminggu terakhir di *call center*. Tapi, kami bisa jawab seperti edarannya bahwa ini usaha pemerintah mengaktifkan pajak dan kami sebagai perusahaan publik pasti *comply* dengan aturan,” katanya kepada *Infobank*, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pihak Bank Mega berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) terkait dengan pelaporan tersebut. Sehingga, pelaporan data yang dimaksud akan dikompilasi melalui BI sebelum disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Saat ini jumlah kartu kredit Bank Mega ada sebanyak 1,7 juta lembar.

Kebijakan baru yang ditujukan bagi pengguna kartu kredit ini, menurut Dodit, baru akan terasa dampaknya dalam dua hingga tiga bulan setelahnya.

Sementara itu, Santoso, *General Manager Head of Consumer Card* BCA, mengatakan pihaknya belum menghitung dampak dari regulasi baru tersebut terhadap bisnis kartu kredit perusahaan. “Banyak yang menanyakan kebenaran berita itu. Kalau soal kebenaran berita, kami katakan itu benar karena sebelumnya kami pernah diinformasikan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Kedua, ada *request* macam-macam, misalnya kalau *gitu* saya tutup. Ada juga yang meminta limitnya jangan dibikin gede. Ada *merchant* juga yang datang

ke cabang kami mau kembalikan mesin *EDC*,” jelasnya.

Masih menurut Santoso, ketakutan nasabah merupakan hal yang wajar karena belum ada sosialisasi yang jelas dari pihak terkait kepada para nasabah kartu kredit. Saat ini pihak BCA juga tengah menunggu petunjuk pelaksanaan aturan tersebut sehingga sosialisasi kepada nasabah bisa segera dilakukan.

Dari sisi bisnis kemungkinan akan ada penurunan karena ketakutan para nasabah. Namun, sergah Santoso, hal itu terjadi dalam jangka waktu pendek. “Turun mungkin saja terjadi, tapi pengalaman kami implikasinya tidak akan signifikan dan jangka panjang,” katanya.

Di lain pihak, Yon Arsal, Direktur Potensi Kepatuhan Perpajakan Ditjen Pajak, mengimbau masyarakat untuk tidak takut menggunakan kartu kreditnya terkait dengan terbitnya beleid baru ini. Meski setiap transaksi tercatat akan dilaporkan ke Ditjen Pajak, data nasabah tetap aman. “Jangan juga khawatir bahwa nantinya akan membayar pajak dua kali. Ini hanya untuk *self assesment* untuk melihat kejujuran masyarakat dan melakukan kontrol,” kata Yon.

Sebelumnya, Ditjen Pajak juga melakukan konsultasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam penerapan beleid baru ini. Disebutkan, regulasi tersebut merupakan turunan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), yang mengatur kewajiban pemberian data dan informasi kepada Ditjen Pajak. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 35 dan 35A KUP. Pelaksanaan ketentuan tentang kewajiban pemberian data dan informasi kepada Ditjen Pajak tersebut, menurut Yon, digunakan semata-mata untuk kepentingan penerimaan negara.

Terkait dengan peraturan baru ini, Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengatakan, penerapan kebijakan ini dilakukan untuk mengetahui aset para pembayar pajak. Pasalnya, Kemenkeu tidak dapat mengakses langsung data rekening nasabah perbankan.

“Begini, kita itu *enggak* pernah punya akses terhadap perbankan. Jadi, satu-satunya cara untuk kita mengetahui aset seseorang untuk membayar pajak ialah dari bank. Karena kita *enggak* dapat itu, ya kita hanya melihat dari sisi belanjanya mereka. Jadi, ini merupakan suatu yang wajar,” ujarnya kepada *Infobanknews.com*.

Menurutnya, penurunan nilai transaksi kartu kredit saat ini hanya akan terjadi sementara. Pasalnya, masyarakat tetap akan menggunakan kartu kredit dan tetap menyukai kemudahan-kemudahan yang ditawarkan kartu kredit dibandingkan dengan uang tunai.

Ia menegaskan, Kemenkeu tidak akan melakukan revisi atas peraturan tersebut. “Kenapa harus revisi. *Enggak* ada yang salah dengan aturan itu. Kita *enggak* melanggar aturan dan kita *enggak* melanggar undang-undang,” tutup Bambang. ■

# NPL Meningkat, Sejumlah Bank Ubah Strategi

Menurunnya sejumlah sektor yang disertai dengan meningkatnya risiko mendorong kenaikan *NPL* perbankan. Peningkatan *NPL* berpotensi menaikkan cadangan di bank.

**P**erbankan kembali dihantui oleh melambungnya kredit macet. Kondisi ini mulai terindikasi sejak tahun lalu. Tingkat rasio kredit bermasalah (*non performing loan* atau *NPL*) perbankan cenderung mengalami peningkatan dari 2,16% (2014) menjadi 2,49% (2015). Pada kuartal/triwulan pertama 2016, angkanya kembali mengalami kenaikan menjadi 2,83%.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai kredit bermasalah hingga Maret 2016 membengkak sebesar 27,91% menjadi Rp113,08 miliar dari Rp88,40 miliar pada Maret 2015. Kinerja perbankan dihadapkan pada situasi yang sulit. Selain *NPL*-nya membengkak, laju pertumbuhan kredit melambat.

Pada triwulan pertama 2016, total kredit (kepada pihak ketiga) yang disalurkan bank umum mencapai Rp4.000,45 triliun, atau naik tipis sebesar 8,71% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.679,87 triliun. Angka ini terbilang rendah jika menengok pada akhir tahun, dalam hal ini pertumbuhan kredit masih tumbuh sebesar 10,44% secara *year on year* (*vo*y).

Meningkatnya kredit bermasalah disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, anjloknya kinerja sejumlah sektor, seperti pertambangan dan konstruksi. Kedua, imbas dari kurangnya kompetensi sejumlah bank dalam memasuki sektor-sektor tertentu. Misalnya, ada bank yang memaksakan masuk ke sektor pertambangan, padahal tak memiliki kompetensi yang cukup baik di sektor tersebut.




---

**Meningkatnya kredit bermasalah disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, anjloknya kinerja sejumlah sektor, seperti pertambangan dan konstruksi. Kedua, imbas dari kurangnya kompetensi sejumlah bank dalam memasuki sektor-sektor tertentu.**

---



Aksi coba-coba sejumlah bank mencari peluang bisnis di sektor yang tak biasa dijelajahnya itu diakui OJK turut berkontribusi terhadap kenaikan *NPL*. Hal tersebut pernah diungkapkan Nelson Tampubolon, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK. Dia mengatakan, sejumlah bank dipaksa untuk masuk ke sektor tertentu, kendati tidak memiliki pengalaman dan kompetensi yang cukup di sektor tersebut. Padahal, setiap bank memiliki keahlian masing-masing yang menjadi fokus penyaluran kreditnya.

Itulah, lanjut Nelson, yang kemudian membuat beberapa bank kemudian mengubah strategi bisnis. Mereka yang awalnya masuk ke suatu sektor karena ikut-ikutan, kemudian kembali menarik diri dari sektor tersebut karena *NPL*-nya membengkak. “Salah satu contohnya, *NPL* di sektor konstruksi kelompok bank umum kegiatan usaha (BUKU) 2 berada di level 7,62% per akhir tahun lalu. Hal ini disebabkan bank-bank tersebut tidak memiliki tenaga ahli di sektor konstruksi,” jelasnya seperti dikutip dari *Bisnis Indonesia*.

Sementara itu, terkait dengan adanya perubahan strategi bisnis tahun ini, Nelson menyebutkan, terutama dilakukan oleh bank-bank milik asing. Mereka, lanjutnya, yang dulunya merasa dapat masuk ke sektor konsumen dan ritel nyatanya gagal. “Bank-bank ini pun akhirnya mengubah strategi mereka,” imbuh Nelson.

Ketiga, meningkatnya *NPL* juga dipicu oleh *multiplier effect* dari runtuhnya sejumlah sektor, terutama sektor komoditas. Lesunya sektor komoditas ini kemudian merembet ke sektor lain, seperti perdagangan, pertambangan, dan perikanan.

Berdasarkan data OJK per Maret 2016, ada empat sektor dengan angka rasio *NPL* di atas 4%. Keempat sektor ini ialah sektor konstruksi (4,61%), sektor transportasi dan pergudangan (4,39%), sektor perdagangan besar (4,24%), dan sektor pertambangan (4,23%).

Di sektor rumah tangga, *NPL* masih cukup terkendali. Dua sektor penyumbang *NPL* terbesar ialah kredit rumah tangga untuk kepemilikan rumah (KPR) dan kepemilikan ruko/rukan, yakni masing-masing sebesar 2,59% dan 3,42%.

Jika dilihat dari nilainya, empat sektor yang *NPL*-nya tumbuh tinggi ialah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (99,24%), sektor pengolahan (61,86%), sektor energi seperti listrik, gas, dan air (40,12%), dan sektor perdagangan (31,69%).

Di sektor rumah tangga, peningkatan *NPL* tertinggi terjadi pada kredit rumah tangga untuk peralatan rumah tangga (22,47%), diikuti oleh kredit untuk pemilikan ruko/rukan



Nelson Tampubolon; dipaksa ke sektor tertentu

(16,95%), kredit pemilikan rumah atau KPR (14,17%), dan kredit kendaraan bermotor atau KKB (9,43%).

Meningkatnya *NPL* ini menjadi rawan bagi bank pasalnya berpotensi menggerus laba bank. Dengan meningkatnya *NPL*, bank biasanya akan meningkatkan cadangan. Hal itu yang juga dilakukan oleh sejumlah bank BUMN. Hingga Maret 2016, laba bank mengalami penurunan sebesar 2,29% menjadi Rp28,95 triliun.

Kendati demikian, OJK selaku pengawas yang memayungi perbankan masih optimistis kinerja bank akan membaik. “Kredit perbankan di awal-awal (triwulan ketiga) trennya memang melambat, tetapi biasanya akan membaik di triwulan kedua. Itu makanya triwulan kedua ini menjadi rawan bagi perbankan. Kita akan lihat juga nanti, apakah bank akan mengubah strategi bisnisnya,” ujar Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisiner OJK, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Senada dengan Muliaman, Fauzy Ichsan, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), juga memprediksi, kinerja bank masih baik. Fauzy mengakui bahwa kinerja memang terganggu dengan meningkatnya risiko sejumlah sektor akibat bisnisnya melambat. Namun, sejauh ini, proyeksinya masih positif.

Lalu, bank-bank mana saja yang tren *NPL*-nya melonjak? Masih berdasarkan data OJK, dilihat dari nilainya, lonjakan kredit bermasalah terjadi di kelompok bank besar alias BUKU 4. Hingga Maret 2016, pertumbuhan kredit bermasalah di kelompok BUKU 4 mencapai 44,65% secara *yoy*. Rasio *NPL*-nya juga meningkat dari 1,73% pada Maret 2015 menjadi 2,19% pada Maret 2016.

Kelompok BUKU 3 juga mengalami lonjakan nilai *NPL* yang cukup tinggi, meski kenaikannya masih di bawah BUKU 4. *NPL* di kelompok ini naik dari Rp34,03 triliun pada Maret 2015 menjadi Rp47,25 triliun pada Maret 2016 atau naik sebesar 38,83%. Sama seperti BUKU 4, rasio *NPL* di kelompok ini juga masih terjaga di kisaran 3,17% atau sedikit naik dari periode yang sama tahun lalu sebesar 2,75%.

Sebaliknya, di kelompok BUKU 1 dan 2, *NPL* bank secara nominal justru mengalami penurunan. Di kelompok BUKU 1, *NPL* turun sebesar 4,09% secara *yoy*. Rasio *NPL* di kelompok BUKU 1 naik tipis dari 2,4% menjadi 2,5%. Begitu juga dengan di kelompok BUKU 2 secara nominal *NPL*-nya turun sebesar 2,19%. Sementara itu, rasionya naik dari 2,69% pada Maret 2015 menjadi 3,43% pada Maret 2016. ■

**NPL Bank Umum Konvensional**  
(Dalam Persen)

Kelompok Bank	2014	2015	Maret 2015	Maret 2016
BUKU 1	1,88	1,85	2,04	2,05
BUKU 2	2,33	2,87	2,69	3,43
BUKU 3	2,61	2,87	2,75	3,17
BUKU 4	1,49	1,90	1,73	2,19

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah kembali oleh Biro Riset Infobank.

# Fintech, Pesaing atau Pendamping Digital Banking?

Kemajuan teknologi ikut mengubah perilaku nasabah perbankan. Persaingan yang ketat membuat setiap bank harus terus berinovasi agar memiliki daya saing.



Layanan perbankan kian beragam. Jika sebelumnya hanya terpusat di kantor cabang, kini bank memiliki layanan yang makin inovatif dan efektif dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan perbankan bisa melayani kapan saja dan di mana saja. Layanan yang cepat dan mudah dijangkau menjadi sebuah kebutuhan wajib yang juga akan menjadi fokus pengembangan perbankan ke depan.

*Digital banking* merupakan salah satu langkah yang diambil pelaku industri perbankan untuk memberikan layanan yang mudah dan cepat kepada nasabah. Ini merupakan strategi para pelaku industri yang tengah digenot untuk terus dikembangkan. Memang, belum semua bank fokus pada *digital banking*. Namun, kebutuhan nasabah akan membuat semua bank melirik layanan itu.

Kebutuhan nasabah yang dinamis dan mobilitasnya yang tinggi sering kali dipenuhi dengan bantuan telepon seluler (ponsel). Ini juga yang mendorong perbankan untuk mulai memberikan layanan yang ramah terhadap ponsel atau *smartphone*, termasuk di dalamnya komputasi awan (*cloud computing*) yang banyak digunakan masyarakat untuk memudahkan setiap aktivitasnya.

Itu merupakan peluang besar sekaligus meningkatkan persaingan bisnis di sektor jasa keuangan. Persaingan tersebut tidak hanya terjadi di lingkup domestik, tapi juga di mancanegara. Tak hanya sektor perbankan, industri jasa keuangan lain pun mulai melirik layanan digital ini karena mudah diterima di semua sektor, terutama sektor ritel.

Salah satu pemain baru yang merambah layanan digital ini ialah perusahaan *financial technology* (*fintech*) yang mampu membangun sistem keuangan dengan lebih efisien berkat dukungan teknologi. Ini merupakan inovasi baru di industri jasa keuangan.

*Fintech* adalah kolaborasi antara finansial/keuangan dan teknologi. Kemajuan teknologi juga turut mengembangkan layanan *fintech* dalam berinovasi, baik yang mirip dengan industri perbankan maupun yang sama sekali berbeda. Inovasi ini memunculkan solusi-solusi baru bagi konsumen, tapi juga menggoyang industri keuangan yang telah mapan.

Bisa saja pengembangan ini menjadi penantang yang besar bagi industri perbankan, terutama dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat ke depan. Namun, di lain sisi,

*fintech* juga bisa menjadi mitra bagi perbankan untuk sama-sama mengembangkan bisnisnya.

Menurut riset Accenture, investasi global dalam bisnis teknologi finansial naik tiga kali lipat sepanjang periode 2008 sampai dengan 2013 atau dari US\$928 juta menjadi US\$2,97 miliar. Pada tahun-tahun mendatang nilai investasi tersebut diperkirakan mencapai US\$6 miliar.

Keberadaan *fintech* di Indonesia masih tergolong baru. Namun, banyaknya penduduk di negeri ini yang belum mendapatkan akses keuangan formal dengan mudah, penetrasi ponsel yang begitu besar, serta tingginya pengguna jaringan media sosial membuat *fintech* cepat berkembang.

Jika tidak akrab dengan teknologi, perbankan tentu akan sulit menghadapi persaingan usaha. Ditambah lagi, makin banyak nasabah yang enggan melakukan transaksi keuangan di kantor cabang. Perubahan perilaku ini harus cepat direspons pelaku industri perbankan dengan menghadirkan layanan berbasis teknologi yang mudah diakses dan tentu saja murah.

Penggunaan transmisi digital untuk memudahkan nasabah sudah harus dimulai saat ini. Karena, perkembangan teknologi turut mengubah paradigma konsumen dalam menggunakan layanan perbankan.

Tak hanya itu, penetrasi perbankan di Tanah Air yang masih belum merata—belum mencakup semua kalangan dan kelompok usia untuk mendapatkan akses keuangan formal—membuat pelaku industri perbankan harus bekerja ekstra. Program inklusi keuangan dalam bentuk layanan keuangan digital (LKD) dan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai) dengan melibatkan perbankan pun dilakukan pemerintah untuk menggapai orang-orang yang belum kenal terhadap layanan perbankan tersebut.

### Butuh Regulasi Tambahan

Dunia saat ini telah memasuki era revolusi industri keempat. Hal itu ditandai dengan meleburnya garis batasan yang sebelumnya memisahkan dunia digital, fisik, dan biologi. Seperti pada revolusi industri sebelumnya, revolusi industri keempat ini dilandasi teknologi baru yang akan mengubah seluruh rantai produksi dan manajemen di setiap cabang industri di seluruh negara.

Di industri keuangan, revolusi industri keempat hadir dalam bentuk *fintech* yang belakangan ini kian populer dan kerap digunakan kalangan penggiat teknologi dan media. Walaupun belum memiliki definisi baku, pada dasarnya *fintech* merupakan sebuah segmen dari dunia *start up* yang memiliki fokus memaksimalkan penggunaan teknologi guna mengubah, mempercepat, atau mempertajam berbagai aspek layanan keuangan yang tersedia saat ini. Mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, hingga pengelolaan aset.

Berdasarkan studi yang dilakukan Accenture di wilayah Asia Pasifik, nilai investasi di bidang *fintech* selama sembilan bulan pertama 2015 sudah mencapai US\$3,5 miliar atau hampir empat kali lebih besar dari angka US\$880 juta yang tercatat sepanjang 2014. Di Indonesia sendiri, situs *DailySocial* mencatat *fintech* sebagai kategori kedua terpopuler setelah *e-commerce* berdasarkan jumlah *start up* yang menerima pendanaan secara umum sepanjang 2015.

*Fintech* berpotensi menguntungkan berbagai pihak yang terkait dengan industri keuangan. Di negara berkembang seperti Indonesia, dengan tingkat penetrasi keuangan sebesar 35,8% (World Bank, 2014), *fintech* dapat mengambil peran dalam mempercepat perluasan jangkauan layanan keuangan. Selain itu, *fintech* menciptakan solusi dalam menekan biaya dan waktu penyediaan layanan keuangan yang sebelumnya harus ditanggung oleh penyedia ataupun pengguna layanan.

Brata Rafly, *Chief Executive Officer (CEO)* Dimo Pay Indonesia (Dimo), sebuah perusahaan *start up* yang bergerak di bidang *mobile payment*, mengatakan bahwa tantangan dan peluang terbesar industri *fintech* di Indonesia saat ini ialah memperkenalkan sebuah teknologi layanan keuangan bersifat agnostik dan inklusif yang dapat digunakan seluruh lapisan masyarakat. “Semakin eksklusif, semakin terpisah-pisah, semakin sulit bertumbuh, dan semakin kecil kemungkinan teknologi tersebut untuk diadopsi secara massal,” ujarnya.

Revolusi industri keempat, lanjut Rafly, tak bisa dihindari cabang industri mana pun, termasuk industri keuangan. Industri *fintech* memiliki kesempatan emas untuk dapat membawa perubahan dan perbaikan nyata ke dalam industri keuangan Indonesia.

Banyaknya pelaku industri yang masuk ke layanan *fintech* juga mendapat perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasalnya, belum ada payung hukum yang pasti untuk mengatur keberadaan layanan ini. Sementara itu, layanan yang diberikan sudah mampu mengelola dana masyarakat sekaligus memberikan pinjaman yang sudah sama seperti perbankan.

Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisiner OJK, mengatakan, untuk *fintech* yang mengelola dan memobilisasi dana masyarakat, tetap harus ada peraturannya untuk melindungi masyarakat. Saat ini *fintech* tidak memiliki izin dari OJK untuk pengelolaan dana tersebut. “Soal *fintech*, memang aturannya belum lengkap. Saya sedang siapkan pengaturan *fintech* ini karena harus dicek, apakah aturan sekarang sudah memayungi itu atau perlu aturan baru,” jelasnya.

Meski demikian, lanjut Muliaman, OJK lebih senang jika *fintech* berkolaborasi dengan perbankan atau lembaga keuangan lain sehingga pengawasannya lebih mudah. Menurut Muliaman, kehadiran *fintech* ini bisa membantu lembaga keuangan yang tertarik menggarap segmen mikro.

“Karena, biasanya, lembaga keuangan kalau ingin masuk (segmen) mikro sulit karena *enggak* punya dukungan teknologi. Karena itu, sebenarnya *fintech* bisa kerja sama dengan bank atau lembaga keuangan. Kalau format seperti ini kami senang, kami bisa pantau, ketimbang jadi seperti bank,” tuturnya.

Selain itu, OJK meminta *start up fintech* yang berlaku seperti bank dengan meminjamkan uang kepada masyarakat tidak mengenakan bunga tinggi. Hal tersebut diungkapkan Muliaman menanggapi pertanyaan tentang adanya *start up fintech* yang meminjamkan uang dengan bunga 1% per hari. Menurut Muliaman, praktik tersebut tak ubahnya seperti praktik peminjaman uang berbunga tinggi berbalut teknologi. ■



# Bisa Bersinergi dengan Perbankan

Kehadiran *fintech* diharapkan bisa mendukung keuangan inklusif. Selain itu, juga bisa berkolaborasi dengan industri perbankan.



Sebanyak 30 perusahaan *start up* terpilih akan menjalankan program akselerasi 100 hari yang diselenggarakan oleh The FinLab, perusahaan patungan antara UOB dan Infocomm Investments Pte Ltd. Melalui The FinLab, UOB akan memberikan dana US\$30.000 bagi setiap perusahaan *start-up* sebagai modal awal dengan imbal balik kepemilikan saham sebesar 6%. Tiap-tiap perusahaan *start up* juga akan menerima bantuan senilai US\$400.000 dalam bentuk *software* yang disponsori oleh *partner* The FinLab serta bantuan setara US\$7.000 dalam bentuk penyediaan kantor sebagai ruang kerja. Secara total, masing-masing *start up* akan menerima US\$440.000 dalam bentuk uang dan manfaat lainnya.

Program tersebut akan mulai

diluncurkan di Singapura dalam tiga tahapan selama kurun waktu dua tahun. Tahap pertama akan dimulai Mei 2016 dan terdiri atas 10 *start up* terbaik. Setiap *start up* disarankan untuk membangun produk yang telah melakukan studi kelayakan sebagai solusi finansial dalam hal pembayaran, *wealth management*, manajemen layanan pelanggan, analisis data, solusi mobilitas, dan masuk dalam kategori perbankan sebagai usaha kecil dan menengah (UKM).

*Head of Group Channel and Digitalisation* UOB Group, Janet Young, mengatakan bahwa tujuan dari program tersebut ialah menemukan ide-ide kreatif dari berbagai latar belakang. “Hal ini akan membantu kami menciptakan pengalaman nasabah yang lebih relevan dan menarik. Kami juga berkeinginan membantu perusahaan *start up* menjadi pemimpin dalam inovasi *fintech*,” kata Young dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 25 Februari 2016.

The FinLab saat ini melakukan *roadshow* ke berbagai negara untuk memperkenalkan program tersebut. Kegiatan *roadshow* akan dilakukan di Bangkok, Hong Kong, Jakarta, dan Singapura. Harapannya, lebih dari 500 perusahaan *start up* di bidang *fintech* akan mendaftar melalui program tersebut.

Industri *start up financial technology (fintech)* tengah marak belakangan ini. Kehadirannya dinilai bisa menjadi pesaing bagi industri keuangan, termasuk perbankan. Kendati demikian, menurut Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kehadiran *fintech* sebenarnya bisa membantu lembaga jasa keuangan atau perbankan yang ingin melakukan penerapan teknologi tapi belum memiliki infrastruktur dan kemampuan yang memadai. OJK, menurut Muliaman, lebih senang jika *fintech* berkolaborasi dengan perbankan atau lembaga keuangan lain sehingga pengawasannya lebih mudah. Kehadiran *fintech*, menurutnya, bisa membantu lembaga keuangan yang tertarik menggarap segmen mikro.

“Karena biasanya lembaga keuangan kalau ingin masuk mikro sulit karena *enggak* punya dukungan teknologi, karena itu sebenarnya *fintech* bisa kerja sama dengan bank atau lembaga keuangan. Kalau format seperti ini kita senang, kita bisa pantau, ketimbang jadi seperti bank,” kata Muliaman.

Sejauh ini pengembangan *fintech* telah direspons dengan baik oleh industri perbankan. Misalnya, yang dilakukan United Overseas Bank Limited (UOB) dengan mengumumkan rencana untuk mendorong pertumbuhan *start up* terbaik di bidang teknologi keuangan.

Sementara itu, Citi Indonesia juga tengah menyiapkan diri melakukan penetrasi pasar melalui pengembangan layanan *fintech*. Dalam rangka menangkap peluang tersebut, pihak perusahaan telah mengembangkan konsep *fintech* sejak triwulan keempat 2015.

Batara Sianturi, *Chief Executive Officer (CEO)* Citi Indonesia, mengatakan, selain digunakan untuk menciptakan peluang bisnis, *fintech* merupakan langkah untuk mendukung program pemerintah, yakni layanan keuangan digital (LKD) dan Laku Pandai. “Tujuan *fintech* bagaimana memberikan fasilitas *on banking* yang sejujung-ujungnya mendukung *financial inclusion*, *financial education*, dan *financial literacy*,” jelasnya.

### Perkembangan di Tanah Air

Layanan *fintech* di Indonesia telah berkembang dalam setahun terakhir ini. Salah satu pemainnya ialah Dimo Pay Indonesia, yang bergerak dalam layanan *fintech* sejak awal 2015. Memang, tidak sebagai perusahaan yang memobilisasi dana masyarakat, Dimo justru menjadi perpanjangan tangan pihak perbankan dan lembaga keuangan nonperbankan di sistem pembayaran.

Brata Rafly, *CEO* Dimo Pay, mengatakan, perusahaannya khusus bergerak di *fintech* karena besarnya peluang yang akan terjadi pada beberapa waktu ke depan. Sistem pembayaran menjadi fokusnya karena besarnya pasar yang belum tergarap dengan baik.

Menurutnya, layanan *fintech* yang dilakoninya memang membutuhkan jasa perbankan, tapi tidak mengambil peran perbankan. Peralunya, sistem pembayaran yang dilakukan Dimo menggunakan perbankan atau lembaga keuangan lainnya sebagai *source of fund*. Hal ini yang membuat *fintech* yang dijalankan Dimo tidak menghimpun dana masyarakat.

Menurut Brata, layanan ini tidak akan mengganggu layanan yang diberikan perbankan, justru memudahkan. Tidak hanya perbankan sebagai mitra, tapi juga *merchant* dan para nasabah.

“Kami sudah bertemu dengan Bank Indonesia dan sudah mendapat dukungan untuk terus fokus pada layanan ini. Sistem yang kami tawarkan ini selain memudahkan untuk semua pihak, akan banyak membantu perbankan untuk memangkas pengeluaran di sistem *IT* yang mereka miliki,” jelasnya ketika ditemui di kantornya, beberapa waktu lalu.

Ada pula layanan *fintech* yang dikembangkan pinjam.co.id. Melalui pinjam.co.id, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa mengakses dana segar sampai dengan Rp100 juta dengan jangka waktu maksimal 12 minggu. Tingkat bunga ditetapkan sebesar 0,7% per minggunya. Barang-barang yang bisa diagunkan berupa barang elektronik, seperti *laptop*, *handphone*, kamera. Bisa juga BPKB kendaraan bermotor dan logam mulia.

“Proses pergi ke *website* pilih kategori barang jaminan karena kami *secure loan*. Lalu, kami ada *develop valuation engine*, di situ untuk menaksir dari nilai aset. *Financing to value* (pinjaman yang diberikan) maksimal 85% dari nilai aset,” papar Teguh Ariwibowo, pendiri pinjam.co.id.

Pinjam.co.id bisa menjadi alternatif bagi para pengusaha yang hendak mencari pinjaman dengan proses yang lebih cepat ketimbang melalui lembaga jasa keuangan formal seperti

perbankan. Pinjam.co.id merupakan salah satu *start up fintech* yang hadir untuk membuat sistem keuangan di luar lembaga jasa keuangan formal menjadi lebih efisien berdasarkan perkembangan teknologi.

“Banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan mengatur arus kas dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, saya berpikir untuk mengembangkan Pinjam Indonesia sebagai *platform online* untuk solusi dana cepat yang mudah dijangkau dan diakses oleh semua kalangan,” ucap Teguh di Jakarta, Selasa, 15 Desember 2015.

Kemudian, ada Kartuku, perusahaan teknologi keuangan dan penyedia solusi pembayaran terintegrasi di Indonesia bersama dengan Financial Technology Indonesia (FinTech Indonesia) yang berkomitmen melahirkan berbagai terobosan teknologi keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Niki Luhur, *CEO* Kartuku, mengatakan, pembayaran *mobile (mobile payment)* akan menjadi metode transaksi baru, sementara *electronic money (e-money)* akan menjadi digital atau *cashless currency* baru dan ini akan mewarnai masa depan keuangan Indonesia.

“Transaksi keuangan pada masa depan akan semakin fokus pada jenis-jenis pembayaran nontunai yang berbasis teknologi, baik itu berupa pembayaran *mobile*, *electronic money (e-money)* maupun *biometric readers*,” ujar Niki dalam konferensi pers diskusi panel bertema “Lanskap dan Peluang di Sektor Layanan Teknologi Finansial di Indonesia” di Jakarta, Kamis, 12 November 2015.

Niki mengungkapkan, terlepas dari pergerakan tren, adopsi teknologi di Indonesia belum diiringi dengan perubahan paradigma dan cara atau kebiasaan masyarakat dalam menggunakan teknologi secara optimal, khususnya untuk pembayaran dan bertransaksi. “Dibutuhkan sebuah *platform* yang dapat memberi kemudahan dan keamanan bertransaksi,” imbuhnya.

Kartuku mengandalkan teknologi sebagai salah satu elemen solusinya untuk mengubah cara orang bertransaksi dan menjalankan usaha mereka. Melalui teknologi infrastruktur Kartuku yang andal, berbagai menu transaksi pembayaran dapat diaplikasikan tanpa menggunakan uang tunai, yang meliputi kartu kredit, kartu debit, *e-money*, *gift card*, *NFC*, *employee card*, rekening ponsel, pembayaran tagihan, mini *ATM*, pendistribusian pensiun, dan bantuan pemerintah lewat teknologi *biometric* serta *e-wallet*—yang seluruhnya didukung layanan penuh 24 jam.

Kartuku tidak menciptakan sistem keuangan baru, melainkan menjadi katalis yang memungkinkan pertumbuhan transaksi nontunai, yang merupakan kekuatan dasar dari *digital banking*. “Teknologi Kartuku dapat berperan sebagai katalis bagi terbukanya akses terhadap layanan keuangan dan akhirnya untuk mencapai inklusi keuangan. Di sinilah kami membuktikan dukungan Kartuku bagi pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat,” tutup Niki.

Pertumbuhan kelas menengah Indonesia yang saat ini mencapai 55 juta orang dan penetrasi internet kepada 80 juta orang telah mendorong adopsi teknologi yang lebih baik, tidak terkecuali di sektor keuangan. Lebih jauh, perkembangan teknologi digital memungkinkan lahirnya tren-tren baru dalam teknologi pembayaran. ■

# Insentif untuk Efisiensi

Regulator akan menerbitkan aturan baru terkait dengan pemberian insentif bagi para pelaku industri perbankan yang mampu melakukan efisiensi. Konon, kebijakan ini akan diterbitkan pada kuartal kedua tahun ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menggodok regulasi yang akan mengatur insentif untuk bank yang memiliki rasio margin bunga bersih atau *net interest margin (NIM)* rendah dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BO/PO) secara efisien. Insentif yang akan diberikan itu ialah potongan diskon terhadap alokasi modal inti yang akan digunakan untuk pendirian cabang baru.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliawan D. Hadad, mengatakan, makin efisien sebuah bank, insentif yang diberikan juga akan makin besar. “Jika BO/PO turun ke level tertentu dapat diskon juga besar. Turunnya lebih besar lagi dapat diskon lebih besar lagi. Pelonggaran syarat pendirian kantor cabang itu mencapai 40%-50%,” tambahnya.

Meski disebutkan akan ada insentif bagi bank dengan rasio *NIM* rendah, Muliawan masih enggan mengatakan kisaran *NIM* yang ingin dicapai regulator untuk mendorong efisiensi bank. Dia hanya mengatakan, insentif ini akan dituangkan di dalam POJK yang akan terbit sebentar lagi.

Tidak hanya diskon untuk pendirian kantor cabang baru, pemberian insentif tersebut juga akan memudahkan pelaku industri dalam mengeluarkan produk barunya. Kebijakan insentif ini juga mendorong pelaku industri untuk makin mengurangi BO/PO dan memiliki ruang yang leluasa untuk menurunkan *NIM*.

Perbankan di Indonesia memiliki BO/PO dan *NIM* tinggi jika dibandingkan dengan perbankan lainnya di wilayah ASEAN. Hal itu terbukti dengan *NIM* rata-rata perbankan yang mencapai 5,5% dan BO/PO sebesar 85% sampai dengan akhir 2015. Kedua faktor tersebut yang telah membuat para pelaku industri memasang suku bunga kredit yang tinggi sebagai kompensasi BO/PO dan target *NIM* yang terus melonjak.

Dengan penurunan BO/PO dan *NIM*, pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia (BI) ingin perbankan lebih efisien



**Dengan penurunan BO/PO dan *NIM*, pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia (BI) ingin perbankan lebih efisien sehingga pada akhirnya perbankan dapat memiliki margin keuntungan yang cukup dan tidak lagi memasang suku bunga kredit yang tinggi di level dua digit. Pemerintah ingin, seluruh sektor kredit hanya memiliki bunga rendah di level satu digit.**

sehingga pada akhirnya perbankan dapat memiliki margin keuntungan yang cukup dan tidak lagi memasang suku bunga kredit yang tinggi di level dua digit. Pemerintah ingin, seluruh sektor kredit hanya memiliki bunga rendah di level satu digit.



Menurut Muliaman, melalui pemberian insentif ini, diharapkan bank yang efisien dapat meningkatkan ekspansi penyaluran kredit karena dengan modal inti yang sama bank dapat memiliki jaringan kantor yang lebih banyak. “Masyarakat akan mendapat pembiayaan dengan suku bunga yang lebih rendah dan dengan akses yang lebih luas,” katanya.

Mulya Siregar, Deputy Komisioner OJK, mengatakan, memberikan insentif harus mempertimbangkan dua variabel, yaitu *NIM* dan *BO/PO*. “Jadi, harus keduanya. Karena kalau kita bilang *NIM* yang turun, bisa bias. Karena, *NIM* bisa turun, karena *NPL*-nya naik. Itu yang kita *enggak* mau. Jadi, harus keduanya,” katanya kepada wartawan.

Batasan rasio *BO/PO* yang dapat memperoleh insentif, antara lain untuk BUKU 1 dengan rasio *NIM* kurang dari 3% hingga kurang dari 4,5% dan *BO/PO* kurang dari 80% akan mendapat pengurangan alokasi modal inti antara 50% dan 100%. BUKU 1 dengan rasio *NIM* kurang dari 3% hingga kurang dari 4,5% dan *BO/PO* lebih dari atau sama dengan 80% hingga kurang dari 85% akan memperoleh pengurangan alokasi modal inti antara 40% dan 80%.

Sementara itu, untuk BUKU 2 dengan rasio *NIM* kurang dari 3% hingga kurang dari 4,5% dan *BO/PO* kurang dari 80% akan memperoleh pengurangan alokasi modal inti antara 50% dan 100%. BUKU 2 dengan rasio *NIM* kurang dari 3% hingga 4,5% dengan *BO/PO* lebih dari atau sama dengan 80% hingga kurang dari 85% akan memperoleh pengurangan alokasi modal inti 40% dan 80%.

Untuk BUKU 3 dengan *NIM* kurang dari 3% hingga kurang dari 4,5% dengan *BO/PO* kurang dari 70% akan memperoleh pengurangan alokasi modal inti 50% hingga 100%. Sedangkan BUKU 3 dengan *NIM* kurang dari 3% hingga kurang dari 4,5% dan *BO/PO* lebih dari atau sama dengan 70% hingga kurang dari 75% akan memperoleh keringanan alokasi modal inti antara 40% dan 80%.

Untuk BUKU 4 dengan rasio *NIM* kurang dari 3% hingga kurang dari 4,5% dan *BO/PO* kurang dari 70% akan memperoleh keringanan alokasi modal inti antara 50% dan 100%. Sedangkan BUKU 4 dengan rasio *NIM* kurang dari 3% hingga kurang dari 4% dan *BO/PO* lebih dari atau sama dengan 70 sampai kurang dari 75% akan mendapat keringanan alokasi modal inti antara 50% dan 80%.



Muliaman D. Hadad; akses lebih luas

**Sambutan Positif**

Wacana bahwa regulator akan memberikan insentif kepada pelaku industri perbankan mendapat respons yang baik dari kalangan pelaku industri perbankan. Pasalnya, penurunan kinerja yang dialami industri perbankan sepanjang tahun lalu perlu diberikan stimulus agar bisa kembali naik pada tahun ini.

Stimulus tersebut diharapkan akan membuat industri perbankan dalam negeri mampu bersaing pada era pasar global pada 2020. Selain itu, pemberian insentif akan membuat perbankan terus berkembang dengan penambahan jumlah cabangnya yang merata di seluruh Indonesia.

Aviliani, Komisaris Independen Bank Mandiri, mengatakan, pemberian insentif terhadap perbankan adalah cara yang baik untuk mengembangkan industri jika dibandingkan dengan pembatasan pemberian bunga yang pernah digelontorkan regulator.

“Kalau dicap itu artinya *‘kan* dipaksa. Kalau dipaksa artinya akan lebih banyak korbannya. Tapi, kalau pakai sistem insentif itu sangat bagus. Jadi, menurut saya, ke depan, pola insentif lebih tepat dan itu juga tidak mendapat *punish* dari investor di publik,” jelasnya.

Sambutan positif juga diutarakan Maryono, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN). Menurutnya, pemberian insentif tersebut akan mendorong perbankan menurunkan tingkat suku bunganya dan pada akhirnya meningkatkan sektor riil dengan cepat.

“Saya kira itu suatu hal yang sangat baik. Kenapa, karena dengan memberikan suatu pembatasan *NIM* atau mengurangi *NIM* ini bukan berarti OJK ikut campur di dalam penetapan *cost of fund* atau *lending* di operasional, tapi bagaimana supaya bank sama-sama sadar untuk bisa menurunkan tingkat suku bunga,” kata Maryono beberapa waktu lalu.

Dia melanjutkan, pemberian insentif ini bisa menjadi daya tarik tertentu bagi para pelaku industri sehingga kedatangannya sudah sangat ditunggu. Diharapkan, pemberian insentif ini juga berdampak terhadap pengurangan *tax*, iuran LPS, dan berbagai hal lainnya. “Saya kira nanti akan cukup memengaruhi *cost of fund* ini,” pungkasnya. ■

NIM DAN BOPO BANK UMUM KONVENSIONAL (Dalam Persen)				
Keterangan	2014	2015	Maret 2015	Maret 2016
Net Interest Margin (NIM)				
- BUKU 1	5,82	5,89	5,83	5,78
- BUKU 2	3,54	4,74	4,59	4,94
- BUKU 3	3,44	4,49	4,52	4,65
- BUKU 4	5,10	6,36	6,14	6,48
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)				
- BUKU 1	85,26	86,36	84,87	83,49
- BUKU 2	81,04	85,36	82,63	83,4
- BUKU 3	84,67	90,71	87,03	89,8
- BUKU 4	67,10	70,46	72,22	75,94

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diolah kembali oleh Biro Riset Infobank (birl).